

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota dan Penyuluh Agama.

a. Identitas Informan

Nama : Pahruraji, S.Ag

TTL : Banjarmasin, 21 Mei 1972

Alamat : Jl. Martapura Lama, Sungai Lulut Km. 9,5 Kabupaten Banjar

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Fungsional

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Martapura Kota melaksanakan penasehatan perkawinan secara *online*. Penasehatan ini dilakukan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial. Pembatasan ini kemudian juga diedarkan melalui Menteri Agama Republik Indonesia untuk menginstruksikan setiap lembaga KUA juga melaksanakan pembatasan. Mengingat di Kecamatan Martapura Kota pada saat itu mengalami peningkatan jumlah positif dan reaktif Covid-19, maka Kepala KUA mengeluarkan kebijakan untuk pendaftaran nikah secara *online* dan penasehatan juga dilakukan secara *online*.

Pelaksanaan penasehatan secara *online* dilakukan dengan melihat bentuk penasehatan. Bentuk penasehatan yang dilakukan ada dua yakni penasehatan untuk calon pengantin baru dan penasehatan untuk pasangan yang telah menikah kemudian mengalami permasalahan rumah tangga. Bentuk pelaksanaan penasehatan keduanya

dilakukan melalui media WhatsApp, yang membedakan hanya pada proses pelaksanaannya.

Untuk penasehatan perkawinan bagi calon pengantin baru akan dihubungi melalui pesan WhatsApp, kemudian akan diberikan link video penasehatan perkawinan yang dapat diakses dan jika ada pertanyaan bisa dilakukan melalui pesan WhatsApp.

Untuk penasehatan perkawinan bagi mereka yang memiliki permasalahan rumah tangga dilakukan melalui pesan WhatsApp. Masyarakat yang ingin mendapatkan penasehatan mengatur jadwal dengan Kepala KUA atau Penyuluh Agama untuk kemudian dapat melakukan penasehatan melalui telepon. Jika memang masyarakat tersebut mengalami masalah yang sangat rumit sebisanya untuk bertemu secara langsung ke KUA dengan mematuhi protokol kesehatan.

Penasehatan perkawinan terhadap permasalahan perkawinan yang dialami masyarakat sangat beragam, sehingga Kepala KUA maupun Penyuluh Agama juga harus mengatur waktu dan juga memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu contoh masalahnya ialah seperti perkawinan yang sudah dilangsungkan ternyata memiliki kekurangan dari syarat seperti wali yang tidak berhak menikahkan. Ada juga permasalahan lain seperti pencatatan nama yang tidak sesuai antara buku nikah dengan Akta Kelahiran maupun KTP. Selebihnya ialah permasalahan rumah tangga yang sebisanya juga dapat diselesaikan oleh masyarakat.

Penasehatan perkawinan *online* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Martapura Kota tidak memiliki permasalahan dalam pelaksanaannya, karena Martapura Kota merupakan wilayah dengan jaringan yang bagus dan masyarakat yang sudah memahami teknologi sehingga mudah untuk dilakukan. Meskipun tidak ada kendala dalam

pelaksanaan hanya saja masyarakat tetap menuntut untuk bertemu langsung karena sulitnya komunikasi yang dilakukan melalui media WhatsApp telepon saja.

Meskipun sulit KUA Kecamatan Martapura Kota tetap optimis dan mengikuti protokol kesehatan dan juga kebijakan pembatasan sosial. Ini demi mencegah kekhawatiran di masyarakat terkait dengan meningkatnya pandemi Covid-19. Informan menjelaskan bahwa kebijakan untuk KUA Kecamatan Martapura Kota mungkin berbeda karena beberapa KUA lain masih menyelenggarakan penasehatan secara *offline* atau bertemu langsung. Ini disebabkan tingkat positif Covid-19 yang berbeda-beda di setiap daerah sehingga seminimal mungkin KUA Martapura Kota membantu program pemerintah karena dinilai lebih maslahat.

Kemudian terkait dengan berhasil atau tidaknya penasehatan perkawinan, informan menjelaskan bahwa semua tergantung dari masyarakat yang menerima penasehatan. Untuk mereka yang melakukan penasehatan permasalahan pernikahan dirasa mudah untuk memberikan masukan menurut informan, hanya saja untuk keberhasilannya nampak masih jauh dari kata berhasil¹

2. Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar dan Penyuluh Agama.

a. Identitas Informan

Nama : M. Fithri, S.Ag

TTL : Banjar, 20 Desember 1968

Alamat : Manarap Tengah RT. 03 Gg. Pustu Kertak Hanyar

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Fungsional

b. Hasil Wawancara

¹ M. Fithri, S.Ag Penyuluh Agama KUA martapura kota

KUA Kecamatan Kertak Hanyar menerapkan penasehatan yang dilakukan secara *online* bagi masyarakat yang mendaftar nikah atau calon pengantin dan juga masyarakat yang ingin konsultasi atau mendapatkan penasehatan atas perkawinan yang dilangsungkan. Pelaksanaan penasehatan ini dilakukan sebagai upaya KUA Kecamatan Kertak Hanyar untuk taat kepada kebijakan pemerintah yakni pembatasan sosial.

Pada mulanya pelaksanaan penasehatan perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar masih dilakukan secara *offline* atau secara langsung pada saat pandemi. Setelah meningkatnya kasus positif Covid-19 dan juga kasus reaktif di Kecamatan Kertak Hanyar, maka KUA diharapkan untuk melakukan penasehatan secara *online* bahkan pendaftaran nikah *online* untuk mengurangi kekhawatiran di masyarakat. Ini juga dilakukan sebagai bentuk peduli kepada masyarakat dan menghilangkan kemudharatan ketika penasehatan perkawinan dilakukan secara *online*.

Adapun penasehatan secara *online* ini dilakukan dengan memberikan link video kepada masyarakat baik itu yang ingin menikah untuk bekal perkawinan maupun bagi mereka yang mengalami permasalahan perkawinan. Link video tersebut merupakan video yang telah dikumpulkan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar sebagai bekal ataupun gambaran perkawinan yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Selain link video KUA Kertak Hanyar juga memberikan materi penasehatan perkawinan bagi calon pengantin berupa file *power point* atau PDF yang dapat diakses kapanpun oleh masyarakat.

Sistem pelaksanaan penasehatan perkawinan adalah dengan mengatur jadwal kepada pihak KUA Kecamatan Kertak Hanyar, kemudian Kepala KUA atau Penyuluh Agama akan menghubungi untuk melakukan penasehatan perkawinan secara *online*.

Alasan pemberian link video dan juga materi penasehatan perkawinan juga memperhatikan ketika masyarakat ada yang kurang mengerti atau terkendala jaringan maupun permasalahan lain, sehingga mereka tetap dapat mengulang materi yang diberikan. Ketika masyarakat yang diberikan materi kurang paham juga tetap dapat bertanya kepada Kepala KUA maupun Penyuluh Agama.

Informan menjelaskan bahwa penasehatan perkawinan *online* bagi KUA Kecamatan Kertak Hanyar tidak sulit dan justru mempermudah KUA dalam pelaksanaannya disamping banyaknya pekerjaan lain. Kondisi jaringan dan media juga tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan, hanya saja KUA menyadari bahwa pelaksanaan penasehatan *online* ini masih belum bisa dikatakan sempurna atau terbaik. Tidak ada jaminan masyarakat paham begitu saja dengan apa yang disampaikan khususnya dengan hanya memberikan link video dan materi. Bahkan terkadang masyarakat mengakui masih ada yang kurang paham, bahkan ada yang ditemukan kurang memperhatikan dan bahkan mengindahkan sama sekali materi yang diberikan.

Atas permasalahan di atas KUA Kecamatan Kertak Hanyar mengungkapkan bahwa sebisanya dilakukan penasehatan *offline* atau secara langsung. Bagi masyarakat yang tidak memiliki riwayat penyakit positif, atau mereka yang telah melakukan vaksin dapat ke KUA untuk melaksanakan penasehatan secara langsung. Ini untuk mempermudah dan mengatasi permasalahan dari masyarakat yang masih belum mengerti apa yang disampaikan².

3. Masyarakat Kecamatan Martapura Kota

a. Identitas Informan

Nama : GR

² M. Fithri, S.Ag Penyuluh Agama KUA Kartak Hanyar

TTL : Sekumpul, 1 April 1995

Alamat : Komplek Sekumpul

b. Hasil Wawancara

Informan merupakan masyarakat Kecamatan Martapura Kota yang mendapatkan materi penasehatan *online* untu calon pengantin baru. Pada mulanya informan diberikan link untuk dapat mengakses video YouTube. Video tersebut kemudian ditonton untuk dipelajari terkait dengan kehidupan rumah tangga dan permasalahan yang kerap terjadi. Sebelumnya ditentukan terlebih dahulu waktu atau jadwal penasehatan perkawinan sesuai dengan jam kerja kantor. Ketika ada pertanyaan terkait dengan materi yang didapatkan, Kepala KUA atau Penyuluh Agama menyarankan untuk bertanya.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan penasehatan perkawinan ini, informan mengakui bahwa sebagai calon pengantin bingung untuk menanyakan sesuatu karena diminta untuk mengakses materi melalui link yang diberikan. Selebihnya dapat mempelajari secara mandiri. Informan menjelaskan jika hanya menonton video atau diberikan link materi mungkin semua orang bisa untuk mendapatkan akses, sehingga menurutnya penasehatan secara langsung nampak lebih efektif.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa salah satu temannya yang mendapatkan penasehatan dengan metode yang sama mengaku tidak membuka link yang diberikan. Dari hal ini menurutnya penasehatan perkawinan secara *online* terkesan seperti formalitas³

c. Identitas Informan

Nama : SJ

TTL : Banjarmasin, 15 Januari 1990

³ GR. Masyarakat Martapura, Komplek Sekumpul

Alamat : Martapura Kota

d. Hasil Wawancara

Informan ialah seseorang yang mengalami permasalahan atau lika liku kehidupan dan ingin mendapatkan penasehatan perkawinan melalui KUA. terkait dengan pelaksanaan penasehatan perkawinan sendiri sangat mudah, karena hanya menggunakan media WhatsApp. Pertama-tama informan diminta untuk menentukan jadwal untuk penasehatan perkawinan dengan Kepala KUA atau Penyuluh Agama, kemudian penasehatan dilakukan melalui telepon WhatsApp.

Kemudian pada saat telepon masyarakat akan diminta untuk menjelaskan permasalahannya yang akan diberikan solusi oleh penasehat perkawinan. Masyarakat juga akan diberikan link video untuk dapat diedukasi terkait dengan membina kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Informan menjelaskan bahwa penasehatan perkawinan ini dibatasi dengan waktu, kemudian ketika adanya permasalahan yang ingin kembali ditanyakan dirasa cukup sulit karena penasehatan terkadang dilakukan hanya sekali. Ini juga memperhatikan banyaknya orang yang melakukan penasehatan *online* sehingga akan menunggu giliran untuk dapat melaksanakan penasehatan⁴

4. Masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar

a. Identitas Informan

Nama : SM

TTL : 16 Juni 1998

Alamat : Manarap

b. Hasil Wawancara

⁴ SJ. Masyarakat Martapura, Martapura Kota

Informan merupakan salah satu orang yang mendapatkan penasehatan perkawinan *online* di KUA Kecamatan Kertak Hanyar. Pada saat itu informan ingin melangsungkan pernikahan kemudian diminta untuk menempuh proses penasehatan perkawinan. Penasehatan dilakukan dengan mengatur jadwal kemudian akan dijelaskan mekanisme penasehatan dan dikirimkan link video YouTube dan materi PDF penasehatan perkawinan dari KUA.

Peserta penasehatan perkawinan dapat bertanya ke pemberi penerangan atau pihak KUA jika ada sesuatu yang ingin dinyatakan. Informan sendiri merasa bahwa penasehatan perkawinan ini nampak biasa saja karena tidak ada komunikasi dua arah dan penjelasan yang bisa menyentuh perasaan peserta penasehatan. Informan juga mengakui bahwa ketika diberikan link video sendiri, informan juga dapat mencari dengan sendirinya ceramah atau materi tentang penasehatan perkawinan.

Ia juga mengakui bahwa ada salah satu peserta yang mendapatkan penasehatan untuk menganjurkan bahwa tidak perlu memperhatikan materi penasehatan karena terkesan formalitas. Meskipun begitu informan sendiri tetap berusaha untuk memahami materi yang diberikan⁵

c. Identitas Informan

Nama : DR

TTL : 27 Agustus 1996

Alamat : Manarap

d. Hasil Wawancara

Pada mulanya informan menjelaskan bahwa ia melaksanakan penasehatan perkawinan di KUA Kecamatan Kertak Hanyar terkait dengan permasalahan perkawinan

⁵ SM. Masyarakat Kertak Hanyar, Manarap

dan rumah tangga. Penasehatan yang ia dapatkan adalah konsultasi dan bimbingan dengan melalui WhatsApp telepon. Penasehatan dilakukan ketika informan menghubungi pihak KUA terlebih dahulu kemudian dari KUA akan menghubungi peserta penasehatan perkawinan.

Penasehatan perkawinan ini dinilai mudah menurut informan, karena tidak dapat bertemu langsung ke KUA dapat dilakukan melalui WhatsApp. Hanya saja menurutnya waktu penasehatan tidak berlangsung lama dan waktu terbatas pada jam kerja. Selain mendapatkan penasehatan ia juga mendapatkan link video dan materi untuk pengantin guna membina rumah tangga. Ia juga memahami aoa yang disampaikan karena pemberi penasehatan perkawinan dapat menyampaikan materi dengan mudah.

Informan menjelaskan bahwa penasehatan perkawinan yang ia dapatkan cukup efektif karena sulitnya untuk datang ke KUA secara langsung. Tapi ia juga merasa masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam penasehatan perkawinan secara *online*. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada kendala teknis dalam penasehatan perkawinan karena untuk jaringan dan media yang ia miliki sudah memadai⁶

B. Analisis

1. Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan Secara *Online* di KUA Kecamatan Kabupaten Banjar.

Pelaksanaan penasehatan perkawinan *online* di KUA Kecamatan Martapura Kota dan KUA Kecamatan Kertak Hanyar memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan ini dapat dilihat dari media yang digunakan yaitu WhatsApp. Media ini digunakan untuk memberikan link video penasehatan bagi calon pengantin baru dan juga konsultasi penasehatan melalui

⁶ DR. Masyarakat Kertak Hanyar, Manarap.

WhatsApp telepon bagi pasangan yang ingin mendapatkan penasehatan atas permasalahan rumah tangga. Informan kedua dari KUA Kecamatan Kertak Hanyar menilai bahwa pelaksanaan penasehatan *online* ini adalah upaya terbaik KUA dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk dapat membangun dan membina rumah tangga.

Adapun perbedaan pelaksanaan penasehatan perkawinan antara KUA Kecamatan Martapura Kota dan KUA Kecamatan Kertak Hanyar hanya terletak pada materi penasehatan. KUA Kecamatan Martapura Kota hanya menggunakan link Video untuk memberikan materi penasehatan sebagaimana diungkapkan oleh informan pertama bahwa untuk calon pengantin hanya diberikan link video yang bisa diakses kapan saja dan juga jika ada permasalahan keluarga dapat dikonsultasikan melalui media WhatsApp.

Pada masa sekarang WhatsApp dan Youtube memang menjadi pilihan untuk berbagai kegiatan. WhatsApp sendiri merupakan *software* atau sebuah program yang memungkinkan orang lain untuk dapat berhubungan melalui *online* tanpa batas geografis. Sedangkan YouTube merupakan media sosial adalah situs WEB yang menjadi forum interaksi, pertemanan, berbagi informasi, obrolan, secara *online*.⁷

Kemudian hal yang lebih penting bahwa penggunaan dua media ini memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat yang tidak semua dapat memahami teknologi. Banyak orang menggunakan media lain seperti Zoom Meeting maupun Google Meet, hanya saja ini dirasa sulit bagi KUA yang harus memberikan penasehatan dan akan menimbulkan berbagai kendala teknis seperti jaringan.

Sebagaimana dijelaskan oleh informan kedua bahwa penggunaan WhatsApp adalah alternatif terbaik, masyarakat dapat mengulang materi dan dapat berkomunikasi dengan baik. Masyarakat juga merasa mudah dalam mendapatkan penasehatan secara *online* sebagaimana

⁷ Ashari, "Media *Online*: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya."

diungkapkan oleh informan kelima selaku masyarakat Kecamatan Kertak Hanyar yang mendapatkan penasehatan secara *online*. Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memberikan dampak positif untuk penasehatan perkawinan secara *online*. Sebagaimana dijelaskan oleh Blank dan Christoph bahwa “*Online media facilitate participation in a variety of civic domains and provide countless benefits*”.⁸ Artinya bahwa media *online* sendiri memberikan fasilitas warga negara dan juga manfaat yang tidak terhitung. Media sosial juga memiliki beberapa kelebihan diantaranya:⁹

- a. Informasi dapat tersebar dengan sangat cepat.
- b. Bisa mengakses kembali informasi atau data yang telah lama dibuka.
- c. Memiliki bentuk konten yang bermacam-macam seperti teks, foto, audio dan video.
- d. Dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, serta penggunaan yang mudah, praktis dan fleksibel.
- e. Dapat saling berinteraksi dengan pengguna media *online* lainnya.

Menilai pelaksanaan yang dilakukan oleh kedua KUA ini atas adanya dampak dari pandemi Covid-19, sehingga KUA berupaya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan program pemerintah yakni pembatasan sosial. Pembatasan ini juga menilai adanya Surat Edaran Menteri Agama, ditambah wilayah Martapura Kota dan Kertak Hanyar memiliki tingkat positif dan reaktif Covid-19 yang cukup tinggi. Penasehatan secara *online* ini adalah upaya terbaik KUA dalam mengayomi kebutuhan masyarakat, disamping juga tetap mengikuti kebijakan pemerintah.

Ketaatan kepada sebuah kebijakan pemimpin adalah hal yang harus diikuti selamam mengandung nilai kemaslahatan. Sama halnya dengan kebijakan pembatasan oleh dua KUA

⁸ Grant Blank dan Christoph Lutz, “Benefits and Harms from Internet Use: A Differentiated Analysis of Great Britain,” *New Media and Society* 20, no. 2 (2018): 1–23, 2.

⁹ Aku Digital, “Pengertian Media *Online* serta Kelebihan & Kekurangannya.”

di Kabupaten Banjar dengan melakukan penasehatan perkawinan secara *online*. Ini didukung dengan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹⁰

Dari keterangan kaidah fikih di atas menunjukkan makna bawa ketika kebijakan pemimpin dalam suatu negara atau wilayah mengandung masalah maka sudah sewajarnya untuk diikuti. Disamping itu justru ketika mengindahkan dan tidak mengikuti kebijakan pembatasan ini akan menimbulkan kemudharatan kepada orang lain. Sebagaimana dijelaskan informan pertama dari KUA Kecamatan Martapura Kota bahwa kebijakan ini dibuat demi menjaga ketenangan di masyarakat dan memutuskan rantai Covid-19.

Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan penasehatan sendiri dilakukan secara *online* dengan tetap mempertahankan nilai substansi dari penasehata perkawinan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya KUA Kecamatan harus melaksanakan penasehatan perkawinan, baik itu untuk calon pengantin maupun untuk permasalahan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan oleh Qustulani bahwa salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA ialah pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan di tetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Atas hal tersebut diketahui bahwa penasehatan perkawinan adalah hal yang benar-benar wajib dilakukan. Penasehatan merupakan bentuk KUA menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pembinaan keluarga sakinah. Ini sangatlah penting minimal saat satu cara untuk menekan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama. Penasehatan perkawinan dalam

¹⁰Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

¹¹Qustulani, 42.

Islam didasari atas kewajiban menyeru kepada kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.

Ali Imran/3: 104 terkait dengan anjuran untuk menyeru kepada kebajikan.

وَأَنْتُمْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung”.¹²

Menarik untuk diperhatikan terkait dengan pelaksanaan penasehatan *online* bahwa penasehatan dilakukan dengan hanya memberikan link video dan juga file materi untuk calon pengantin. Dari kedua cara yang digunakan ini pada dasarnya memang memberikan kemudahan kepada KUA sebagai pelaksanaan masyarakat sebagai penerima penasehatan. Hanya saja satu hal yang perlu diperhatikan adalah efektivitas dari pelaksanaan penasehatan secara *online*.

Untuk masyarakat yang melakukan penasehatan atas permasalahan rumah tangga napa tidak menjadi kendala serius karena dapat dilakukan melalui WhatsApp telepon. Sedangkan bagi calon pengantin hanya diberikan link dan materi yang justru kurang memberikan kesan penasehatan. Penasehatan sendiri merupakan sebuah bimbingan perkawinan dengan adanya mekanisme untuk memberikan bimbingan atau kegiatan yang memberikan arahan, nasihat, serta penerangan dari sebuah badan atau konselor kepada klien terkait dengan perkawinan dan persoalan rumah tangga.¹³

Dengan hanya memberikan link video dan materi terkesan hanya memberikan sebuah jalan untuk masyarakat kemudian dapat bakar mandiri. Sedangkan yang dibutuhkan oleh

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 89.

¹³ Muhellis, “Pembinaan Perkawinan dan BP-4,” *Diklat Pembina Keluarga Sakinah* (n.d.): 1–15, 4.

masyarakat ialah bentuk konsultasi dan bimbingan. Atas hal tersebut pelaksanaan penasehatan perkawinan ini dinilai masih belum optimal.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan informan ketiga sebagai masyarakat yang mendapatkan penasehatan *online* bahwa untuk pelaksanaan penasehatan bagi calon pengantin dirasa masih kurang. Jikahanya diberikan akses link video maka masyarakat sendiri pun juga bisa mencari video di YouTube maupun sosial media lainnya. Hal serupa juga dijelaskan informan keenam bahwa penasehatan perkawinan *online* tidak seperti yang ia kira. Meskipun memudahkan akan tetapi biasanya penasehatan perkawinan dilakukan layaknya pemberian bimbingan atau konsultasi.

Memperhatikan permasalahan ini Penulis berpandangan bahwa penasehatan perkawinan secara *online* yang dilakukan oleh beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar masih belum memadai. Informan kedua selaku pemberi penasehatan perkawinan *online* di KUA Kecamatan Kertak Hanyar mengungkapkan bahwa memang penasehatan perkawinan *online* jauh dari kata baik. Hal ini karena sulitnya pemberian penasehatan langsung dan juga arahan dari Kementerian Agama untuk melaksanakan penasehatan dengan metode seperti ini.

Jika meninjau Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin ada beberapa metode yang dapat digunakan yakni:

- a. Bimbingan tatap muka; dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), dilaksanakan dua hari berturut-turut atau berselang satu hari, yang diampu oleh minimal 2 orang narasumber dengan jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang atau 25 pasangan.

- b. Bimbingan mandiri; dilaksanakan di dalam kelas 4 jam di KUA, pasangan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, selanjutnya individual pada sesi kesehatan reproduksi dilakukan di puskesmas, secara individual pula pada sesi generasi berkualitas dilakukan oleh PLKB
- c. Bimbingan virtual; dilaksanakan secara virtual dengan platform zoom dan Grup Whatsapp, alternatif waktu yaitu 1 sesi perhari x 5 hari dan atau 2 hari yang terdiri dari hari pertama 3 sesi dan hari kedua 2 sesi.

Dari beberapa alternatif ini pada dasarnya KUA dapat menggunakan media Zoom Meeting atau WhatsApp group dengan beberapa alternatif pertemuan. Ini akan dapat mengoptimalkan bimbingan perkawinan meskipun dakwah secara *online*. Disamping itu KUA Kecamatan Martapura Kota maupun KUA Kecamatan Kertak merupakan daerah yang dengan jaringan wilayah yang memadai karena berdekatan dengan pusat kota, sehingga dapat menggunakan metode yang lebih efektif.

Secara umum, terdapat dua tipe konseling nikah, yaitu berbentuk pendidikan dengan konselor perkawinan bertemu dengan sekelompok borang untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan mengenai perkawinan dan konseling yang sifatnya sangat privat yang hanya mencakup konselor dan pasangan calon pengantin.¹⁴

KUA yang melaksanakan penasehatan perkawinan *online* perlu mempertahankan esensi dari penasehatan itu sendiri yakni bimbingan dan konsultasi. Tanpa adanya komunikasi dua arah nampak menjadikan penasehatan perkawinan jauh dari ranah bimbingan keluarga sakinah. KUA sangat berperan untuk membina masyarakat agar menjadi keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan keluarga dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

¹⁴ A. Malik M. Thaha Tuanaya, *Pelayanan Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2015), 16.

Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa".

Urgensi dari penasehatan perkawinan dalam hal bimbingan pra nikah adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin terkait dengan kehidupan rumah tangga.¹⁵ Atas hal inilah pembinaan keluarga sangat diperlukan dan sudah menjadi tugas KUA untuk dapat membina masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana termuat dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁶

2. Problematika KUA Kecamatan Kabupaten Banjar dalam Melaksanakan Penasehatan Perkawinan secara *online*.

Penasehatan perkawinan merupakan pelatihan dan pemberian informasi terkait dengan pernikahan yang bermanfaat guna meningkatkan dan mempertahankan hubungan pasangan suami istri, serta mampu memahami konsep pernikahan dan kehidupan keluarga didasari pada peran dan fungsinya dalam keluarga.¹⁷

Keluarga ideal harus memenuhi tiga unsur yaitu sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta kasih), rahmah (kasih sayang). Indikator keluarga ideal meliputi kedewasaan berpikir,

¹⁵ M Ridho Iskandar, “Bimbingan dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian,” *JGIC* Vol. 2, No. 1 (2018): 63–78, 73.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, 634.

¹⁷ A. Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga sakinah,” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* Vol. 5, No. 4 (2017): 449–468, 454.

kualitas beragama yang meningkat, ekonomi cukup, jauh dari pergaulan bebas, kematangan mental, pendidikan yang memadai dan kekuatan spiritual yang dalam. Karena sejatinya untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan damai harus dipersiapkan oleh pasutri secara matang sejak pranikah.

Adapun penasehatan atau bimbingan perkawinan menurut Aunur Rahim ialah:¹⁸

- a. Membantu seseorang agar terhindar dari masalah yang berkaitan dengan perkawinan yakni membantu memahami esensi, tujuan, syarat kesiapan diri untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Membantu seseorang menghindari dari permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, diantaranya memahami hakikat dan tujuan kehidupan berkeluarga dan cara membina kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.
- c. Membantu seseorang agar dapat mencegah permasalahan keluarga dengan cara memahami diri, keluarga dan lingkungan serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Membantu dalam memahami dan memelihara situasi serta kondisi pernikahan agar rumah tangga tetap berjalan dengan baik.

Jika memperhatikan pelaksanaan penasehatan perkawinan oleh beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar, tidak ada problematika atau kendala dalam hal teknis pelaksanaan baik itu jaringan, media, maupun materi. Hanya saja permasalahan penasehatan perkawinan *online* terletak pada efektivitas penasehatan atau hal yang didapatkan masyarakat dalam penasehatan perkawinan secara *online*. Informan keenam menjelaskan bahwa penasehatan perkawinan *online* terkadang sulit untuk dimengerti meskipun pelaksanaannya

¹⁸ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 86.

mudah. Ada beberapa hal yang kurang dimengerti dan masih banyak hal yang perlu diberikan penjelasan.

Hal serupa juga dijelaskan oleh informan kedua sebagai pemberi peasehatan perkawinan *online* di KUA Kecamatan Kertak Hanyar, bahwa dalam proses pelaksanaan penasehatan perkawinan KUA bisa meninjau dan memastikan bahwa masyarakat benar-benar mendapatkan materi dan link video. Adapun terkait setelah mendapatkan materi dan link tersebut KUA tidak dapat memastikan dan mengontrol apakah masyarakat sudah mengerti, bahkan KUA juga tidak tahu ketika ada masyarakat yang menganggap penasehatan seperti formalitas sehingga tidak mengakses